

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0509/Pdt.G/2019/PA JT tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2 Menjatuhkan talak 1 (satu) bain shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
  - 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);